

PENTINGNYA BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT

Oleh : Yuniko Fitrian, SH

A. Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 pada pasal 1 Ayat (3) mengatakan: Indonesia adalah negara hukum. Secara teoritis dalam konsepsi Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum (Hakim, 2012). Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi membuat kita melihat bahwa seharusnya kita sebagai warga negara berbudaya hukum.

Status sebagai negara hukum ini tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status sebagai negara hukum. Bagaimanapun setiap warga negara memiliki Identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.

Teori sistem hukum Friedman (2009) menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran,

serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menamba kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena mereka tak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya (Mahfud, 2011).

Bahkan masyarakat juga menjadi alergi dan takut untuk berhubungan dengan penegak hukum seperti: polisi, jaksa, pengacara dan hakim meskipun menghadapi kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara hukum. Menyelesaikan secara damai diluar pengadilan memang sangat dianjurkan karena lebih baik daripada berperkara di pengadilan. Tetapi hal itu akan menjadi betul-betul baik jika dilakukan karena kesadaran. Dalam hal penghindaran untuk berperkara di pengadilan itu, yang terjadi di dalam masyarakat bukan karena budaya hukum yang berkembang baik, tetapi karena tidak ada kepercayaan msyarakat kepada lembaga peradilan yang sering diidentikkan dengan “tempat jual-beli keadilan” (Mahfud, 2011).

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat tersebut tentu hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahkan para ahli hukum dan filosof seperti Aristoteles mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari hukum adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat (manusia) dan Prof. Van Apeldoorn menyatakan bahwa yang menjadi tujuan hukum adalah menagatur pergaulan manusia supaya damai (Waluyadi, 2001). Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, apabila hal tersebut kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi.

Agar masyarakat dapat mentaati hukum secara spontan, hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: *Pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini akan dapat menjadi alasan untuk membatalkannya. *Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat hukum tetap (Rumesten, 2009).

Jika suatu masyarakat diperhatikan, maka akan tampak walaupun sifat-sifat individu berbeda-beda, namun para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan adanya

reaksi yang sama itu maka mereka memiliki sikap yang umum sama. Hal-hal yang merupakan milik bersama tersebut dalam antropologi budaya dinamakan Kebudayaan. Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan (Hadikusuma, 1986).

Oleh karena itu haruslah kita memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat sehingga terwujud budaya hukum atau kesadaran hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam tentang budaya hukum itu sendiri utamanya dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pembahasan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (Effendy, 2005). Salah satu ciri Negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah ciri adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusional modern. Oleh karena itu, konsepsi Negara hukum juga disebut sebagai Negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu Negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan

Negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (Asshiddiqie, 2013).

Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparaturnya dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi seperti yang telah dijelaskan di atas. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, maupun badan penegak hukum lainnya yang secara universal melaksanakan penegakan hukum (Effendy, 2005).

Berkenaan dengan penegakan hukum dan supremasi hukum, Undang-Undang Dasar telah mengakomodasi semua praktek untuk mewujudkan supremasi hukum karena semua aturan telah disusun secara komprehensif yang memungkinkan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Persoalannya adalah semangat penyelenggara saat ini belum sepenuhnya mendukung cita penegakan hukum yang ada, masyarakat justru kurang mempercayai keseriusan penyelenggara negara dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi, seiring dengan berjalannya reformasi dan dukungan perangkat peraturan perundang-undangan, sudah semestinya pemerintah bersama-sama dengan rakyat mampu mengembalikan kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara dalam menegakkan supremasi hukum (Fatwa, 2009).

Implikasi peranan hukum dalam pergaulan hidup manusia, maka hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat yang serba berubah, dan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang juga berubah-ubah. Oleh sebab itu, tidak perlu ada kontradiksi antara pembaharuan hukum (tertulis) dengan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemikiran terhadap peranan hukum sebagai alat perubahan

dan pembangunan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh *Pound*, perlu ditempatkan pada persepsi yang disepakati bersama untuk memahami sifat, hakikat dan konsekuensi diterimanya suatu konsepsi. Dengan demikian selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, tetapi usaha ke arah ini selalu terlambat dilakukan (Manan, 2006).

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa. Problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, maka diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu, berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Kekurangan salah satu dari unsur ini akan mengakibatkan seluruh sistem hukum akan berjalan pincang. Berdasarkan pemahaman terhadap sistem hukum nasional yang menyangkut adanya empat komponen atau sub sistem, yakni: 1. budaya hukum, 2. materi hukum, 3. lembaga, organisasi, aparatatur dan mekanisme hukum, serta 4. prasarana dan sarana hukum. Maka salah satu yang sangat urgen dalam membangun kultur dalam rangka menyikapi perubahan hukum adalah pembangunan materi hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang

cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi (Lubis, 2002).

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum (Soekanto, 1977). Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Asshiddiqie (2005) bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai

dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin (Makmur, 2015). Sehingga urgensi penguatan budaya hukum ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum (Jawardi, 2016).

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum (Jawardi, 2016). Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan penyuluhan hukum.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, adalah 1) Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat. 2) Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang-undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat. 3) Budaya hukum masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi.

Karena profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. 4) Perlu dilakukan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan. 5) Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan (Jawardi, 2016).

Prinsip-prinsip yang mendukung pembudayaan hukum dan kecerdasan hukum masyarakat tersebut diatas akan menghasilkan masyarakat yang berbudaya hukum atau cerdas hukum (Susilawati, 2008). Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum. Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan

kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Pengertian kesadaran hukum menurut Soekanto (1982) adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (Warrasih, 2005). Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas/hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik (Saifullah, 2007).

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu : (Fuady,

2007) 1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. 2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. 3. Sikap hukum (legal attitude); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum (Soekanto, 2004).

Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan

untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

Faktor penegak hukum; yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan: "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan". Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum

sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Faktor kesadaran hukum masyarakat; apakah masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para penjahat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum

yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Faktor budaya hukum; adanya budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan secara garis besar tentang pentingnya budaya hukum dalam masyarakat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jika kita sudah konsisten membangun Negara ini menjadi Negara hukum, siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak kepada siapapun, dan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri.
2. Masih ada kesenjangan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang senyatanya (*das sein*). Kesenjangan ini tentunya terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara *law in the books* dengan *law in action*. Maka diperlukan upaya pembangunan hukum, yang sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan tertentu terhadap masyarakat (*law is a tool of social engineering*), dan pembangunan yang diharapkan

oleh hukum adalah perubahan masyarakat yang secara teratur, terkendali, efektif dan efisien.

3. Berhasil tidaknya pembudayaan hukum dalam masyarakat, senantiasa tergantung pada struktur masyarakat secara keseluruhan, terkait nilai-nilai hukum yang dianutnya, bidang-bidang kehidupan sasaran budaya hukum, alat-alat dan cara komunikasi hukum, kualitas pemimpin.
4. Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum
5. Masyarakat mematuhi hukum biasanya karena takut pada sanksi negatifnya untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan warga masyarakat lainnya.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fatwa, A.M. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Fuady M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (1986). *Antropologi hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hakim A.A. (2012). *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jawardi. (2016). Strategi pengembangan budaya hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77–93.
- Lubis, M. S. (2002). *Sistem nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud MD. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. RajaGarfindo, Cetakan ke-2.

- Makmur, S. (2015). Budaya hukum dalam masyarakat multikultural. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, 2(2), 1–34.
- Manan, A. (2006). *Aspek-aspek pengubah hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rumesten I, RS. (2009). *Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*. Palembang : Aulia Cendekia Press.
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Soekanto S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, S. (1977). *Hukum dan masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Susilawati, S. (2008). *Kebijakan implementasi penyuluhan dalam rangka tahun peningkatan budaya hukum nasional*. Jakarta: BPHN
- Waluyadi. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta: Djambatan.
- Warrasih E. (2005). *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryadaru Utama.